



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-03

P A D A N G

S A L I N A N

P U T U S A N

Nomor 11-K/PM. I-03/AD/I/2020

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Pekanbaru dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Muhammad Ishak Hasibuan.
Pangkat/ NRP : Kopda/31980037110678.
Jabatan : Dancuk 1 RU 3 Ton SMB.
Kesatuan : Korem 031/WB.
Tempat, tanggal lahir : Medan, 7 Juni 1978.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Pancasila Korem 031/WB, Jl. Dr. Sutomo Blok E-3 Nomor 3, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danrem 031/WB selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 16 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 4 November 2019 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/49/X/2019 tanggal 16 Oktober 2019.
2. a. Danrem 031/WB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 5 November 2019 sampai dengan tanggal 4 Desember 2019 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Ke-1 Penahanan Nomor Kep/ 53/ XI/ 2019 tanggal 4 November 2019.
b. Danrem 031/WB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 5 Desember 2019 sampai dengan tanggal 3 Januari 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-2 Nomor Kep/56/XII/2019 tanggal 23 Desember 2019.

Hal 1 dari 66 hal Putusan No.11-K/PM.I-03/AD/I/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Danrem 031/WB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 4 Januari 2020 sampai dengan tanggal 2 Februari 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-3 Nomor Kep/01/I/2019 tanggal 7 Januari 2020.
3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-03 Padang selama 30 (tiga puluh hari) terhitung mulai tanggal 21 Januari 2020 sampai dengan tanggal 19 Februari 2020 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/11-K/PM.I-03/AD/I/ 2020 tanggal 21 Januari 2020.

PENGADILAN MILITER I-03 PADANG tersebut diatas.

M e m b a c a : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini dari Denpom I/3 Pekanbaru Nomor BP-26/ A-26/ X/ 2019 tanggal 30 Oktober 2019.

- Memperhatikan** :
1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 031/WB selaku Papera Nomor Kep/02/I/2020 tanggal 14 Januari 2020.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/05/K/AD/I-03/I/2020 tanggal 17 Januari 2020.
 3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor TAP/11-K/PM.I-03/AD/I/2020 tanggal 16 Januari 2020 tentang Penunjukan Hakim.
 4. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/11-K/PM.I-03/AD/I/2020 tanggal 22 Januari 2020 tentang Penetapan Hari Sidang.
 5. Surat Penunjukan Panitera Nomor JUKTERA/11-K/PM.I-03/AD/I/2020 tanggal 22 Januari 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
 6. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
 7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Hal 2 dari 66 hal Putusan No.11-K/PM.I-03/AD/I/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/05/K/AD/I-03/I/2020 tanggal 17 Januari 2020 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama".

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Pokok : Penjara selama 18 (delapan belas) bulan.
Dikurangkan selama
Terdakwa menjalani masa penahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq TNI AD.

c. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

d. Menetapkan agar barang-barang bukti berupa:

1) Surat-surat :

Hal 3 dari 66 hal Putusan No.11-K/PM.I-03/AD/I/2020



- a) 1 (satu) lembar Surat kepala BNN Provinsi Riau Nomor R/ 94/ X/ ka/ Rh.00.01/ 2019/ BNNPR tanggal 18 Oktober 2019 tentang hasil pemeriksaan urine milik Terdakwa.
- b) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika BNN RI Prov. Riau No. SKHPN/ 530/ X/ Ka/ Rh.00.01/ 2019/ BNNPR tanggal 16 Oktober 2019 yang menyatakan urine Terdakwa positif (+) mengandung Amphetamine dan Metamphetamine, terindikasi mengkonsumsi Narkotika.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang :

- 1 (satu) buah Alat Drugtest merk Interpretation hasil pemeriksaan urine Terdakwa a.n. Kopda Muhammad Ishak Hasibuan.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- e. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
2. Bahwa atas Tuntutan Oditur Militer tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Pembelaan (Pleidooi) yang pada pokoknya sebagai berikut:
- a. Tidak sependapat dengan pidana pemecatan yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan alasan:
 - 1) Kesatuan Terdakwa masih membutuhkan tenaga dan pikiran Terdakwa guna mendukung tugas pokok



di Kesatuan (adanya surat rekomendasi permohonan keringanan hukuman dari Danrem 031/WB).

- 2) Terdakwa merupakan tulang punggung dari keluarganya dan masih memiliki tanggung jawab untuk menafkahi isteri dan anak-anaknya yang masih perlu perhatian orang tua.
 - b. Penasihat Hukum mohon agar Majelis Hakim :
 - 1) Menerima Pembelaan/Pleidoi sebagian maupun seluruhnya.
 - 2) Memberikan hukuman yang ringan-ringannya terhadap Terdakwa.
 - 3) Tidak memberikan pidana tambahan dipecat dari dinas militer terhadap Terdakwa.
 - 4) Memulihkan hak-hak Terdakwa serta harkat dan martabatnya.
 - 5) Membebaskan biaya perkara kepada negara.
 - c. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.
3. Bahwa atas Tuntutan Oditur Militer tersebut, Terdakwa mengajukan Permohonan yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa tetap melaksanakan dinas tidak dipecat dari dinas TNI karena Terdakwa masih mempunyai 2 (dua) orang anak yang harus dibiayai.
4. Bahwa atas Pembelaan (Pleidoi) Penasihat Hukum tersebut, Oditur Militer tidak mengajukan Replik secara tertulis, namun hanya menaggapinya secara lisan dengan menyatakan tetap pada Tuntutannya.
5. Bahwa atas tanggapan Oditur Militer tersebut, Penasihat Hukum juga menyatakan tetap pada Pembelaannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas,
Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua belas bulan Oktober tahun dua ribu sembilan belas atau waktu-waktu lain, setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di Jl. Adi Sucipto, Kel. Sidomulyo Timur, Kec. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Prov. Riau dan di Jl. Pahlawan Kerja, Kel. Simpang Tiga, Kec. Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, atau tempat-tempat lain, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana "Setiap Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri", dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB Iulus tahun 1998 setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan Susjurbekang di Pusdik Bekang Cimahi, kemudian pada tahun 1998 ditugaskan di Bekang Dam I/BB, dan pada tahun 2006 Terdakwa ditugaskan di Korem 031/WB sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Kopda NRP 31980037110678.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Kapten Cba Anwar Suhairi/Pecatan TNI) pada bulan Juni tahun 2018 dikenalkan oleh Sdr. Roni dalam hubungan kerja sama bisnis jual beli batu pasir, dan antara Terdakwa dengan Saksi-1 tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Edi sejak tahun 2017 dirumah Sdr. Roni yang beralamat di Jl.

Hal 6 dari 66 hal Putusan No.11-K/PM.I-03/AD/I/2020



Adi Sucipto, Kel. Sidomulyo Timur, Kec. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Prov. Riau tepatnya dibelakang rumah makan Bumbu Uwo, namun tidak ada hubungan keluarga.

4. Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2019 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Nopol BM 5167 YY milik Terdakwa pergi menuju kerumah Sdr. Roni yang beralamat di Jl. Adi Sucipto, Kel. Sidomulyo Timur, Kec. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Prov. Riau tepatnya dibelakang rumah makan Bumbu Uwo, sesampainya dirumah Sdr. Roni Terdakwa bertemu denga Saksi-1.
5. Bahwa pada saat itu Terdakwa melihat Sdr. Roni dan Saksi-1 sedang duduk didepan rumah sambil mempersiapkan alat bong buatan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu, setelah alat hisap Narkotika selesai dirakit, selanjutnya Sdr. Roni mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut, dan pada saat itu Terdakwa bersama Saksi-1 dan Sdr. Roni mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dirumah Sdr. Roni di Jl. Adi Sucipto, Kel. Sidomulyo Timur, Kec. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru tepatnya dibelakang rumah makan Bumbu Uwo.
6. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara sabu-sabu dimasukkan kedalam kaca pirex, lalu botol plastik lasegar diisi air putih seperempat botol, kemudian tutup botol lasegar tersebut dibuat 2 (dua) buah lubang kecil untuk memasukkan 2 (dua) batang pipet plastik, kemudian disambung antara kaca pirex dengan pipet plastik yang sudah dimodifikasi ke tutup botol lasegar tersebut, salah satu pipet yang disambung dengan 1 (satu) batang pipet untuk jalur menghisap asap hasil pembakaran sabu-sabu, sedangkan

Hal 7 dari 66 hal Putusan No.11-K/PM.1-03/AD/1/2020



diujung pipet yang tidak tersambung dipasang kaca pirex lalu kaca pirex yang berisi sabu-sabu dibakar dibagian bawah dengan menggunakan mancis, selanjutnya Terdakwa menghisap Narkotika jenis sabu-sabu secara bergantian bersama Saksi-1 dan Sdr. Roni sebanyak kurang lebih 4 (empat) sampai 5 (lima) kali hisapan.

7. Bahwa sekira pukul 16.45 WIB, Sdr. Roni menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Sdr. Edi menyuruh Terdakwa untuk datang ke rumah Sdr. Edi yang beralamat di Jl. Pahlawan Kerja, Kel. Simpang Tiga, Kec. Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Nopol 5167 YY menuju ke rumah Sdr. Edi, setelah bertemu Sdr. Edi menawarkan kepada Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu, kemudian Terdakwa bersama Sdr. Edi mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu-sabu.
8. Bahwa setelah mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu Terdakwa merasakan menjadi bersemangat, badan dan kepala menjadi berkeringat, tidak bisa tidur, nafsu makan berkurang dan hubungan seksual menjadi lebih bergairah dan tahan lama.
9. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu sejak tahun 2017 kurang lebih 20 (dua puluh) kali dan mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu bersama Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada bulan Mei 2019 di rumah Sdr. Roni yang beralamat Jl. Adi Sucipto, Kel. Sidomulyo Timur, Kec. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau dan yang terakhir pada tanggal 12 Oktober 2019 ditempat yang sama di rumah Sdr. Roni.
10. Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2019 pada saat Terdakwa sedang naik jaga di rumah dinas Kasrem



031/WB, datang anggota Intel Korem 031/WB a.n. Serka Panjaitan dengan menggunakan pakaian preman selanjutnya membawa Terdakwa ke Korem 031/WB tepatnya ruang Intel Korem 031/WB, kemudian anggota Intel Korem 031/WB a.n. Sertu Indra Hermawan (Saksi-2) atas perintah dari Dantim Intel Korem 031/WB a.n. Mayor Inf Bim Pri Uno Purba untuk melakukan cek urine kepada Terdakwa, kemudian Saksi-2 mengambil test Multi Screen Test merk Monotes 3 (tiga) parameter, selanjutnya Saksi-2 bersama Sertu Panjaitan dan Serda Andi mengarahkan Terdakwa ke kamar mandi untuk mengambil urine, setelah ditampung di cup urine kemudian dibawa keruang Danunit Intel Korem 031/WB dan dilakukan Test Urine, ternyata urine Terdakwa Positif (+) mengandung Amphetamine.

11. Bahwa setelah mengetahui Urine Terdakwa positif (+) mengandung Amphetamine, Danunit Intel Korem 031/WB melaporkan hasil pemeriksaan urine Terdakwa kepada Danrem 031/WB (Brigjen TNI Muhammad Fajar MPICT) dan atas perintah Danrem 031/WB agar melakukan pemeriksaan Urine Terdakwa ke BNNP Riau, setelah dilakukan pemeriksaan urine oleh petugas BNNP Riau dengan menggunakan alat tes urine merk Monodrugs 6 (enam) parameter diketahui hasil urine Terdakwa positif (+) mengandung Amphetamine dan Methamphetamine dan pada tanggal 15 Oktober 2019 Terdakwa diserahkan ke Denpom I/3 Pekanbaru untuk proses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
12. Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2019 Saksi-3 (Sertu Dedi Putra) mendapat perintah lisan dari Pasilidpamfik Denpom I/3 Pekanbaru a.n. Kapten Cpm Haryadi BP agar mendampingi Penyidik



Denpom I/3 Pekanbaru a.n. Kapten Cpm Sarikum Harahap, Sertu Wahyu serta Saksi-3 untuk membawa Terdakwa ke kantor BNNP Riau Jl. Pepaya Kota Pekanbaru guna dilakukan pemeriksaan Urine Terdakwa.

13. Bahwa sesampainya dikantor BNNP Riau, kemudian petugas BNNP Riau a.n. Sdr. Syahrial (Saksi-4) dan Sdri. Wulanda Syasra S.Psi melakukan pengambilan urine Terdakwa dengan didampingi oleh petugas dari Denpom I/3 Pekanbaru yaitu Saksi-3, Kapten Cpm Sarikum Harahap, Serka Wahyu dan petugas dari Korem 031/WB yakni Saksi-2, selanjutnya Saksi-5 (dr. Indah Triyana) selaku dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap Urine Terdakwa dengan menggunakan alat tes kit Narkoba Merk Interpretation berbentuk persegi panjang dan pada sisi bagian depan terdapat 6 (enam) kolom parameter, setelah Test Kit Narkoba dicelupkan kedalam urine Terdakwa kemudian diangkat ternyata hasilnya positif (+) mengandung Amphetamine dan Methamphetamine.
14. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Riau No. SKHPN/ 530/ X/ Ka/ Rh.00.01/ 2019/ BNNPR tanggal 16 Oktober 2019 yang diperiksa oleh dr. Indah Triyana selaku dokter pemeriksa dan Sdri. Wulanda Syasra S.Psi selaku petugas pemeriksa urine serta diketahui oleh Kepala BNN Provinsi Riau a.n. Drs Untung Subagyo, disimpulkan hasil urine Terdakwa positif (+) mengandung Amphetamine dan Methamphetamine terindikasi mengkonsumsi Narkotika.

Atau

Kedua :

Hal 10 dari 66 hal Putusan No.11-K/PM.1-03/AD/1/2020



Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua belas bulan Oktober tahun dua ribu sembilan belas atau waktu-waktu lain, setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di Jl. Adi Sucipto, Kel. Sidomulyo Timur, Kec. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru Prov. Riau dan di Jl. Pahlawan Kerja, Kel. Simpang Tiga, Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, atau tempat-tempat lain, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana "Setiap Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB Iulus tahun 1998 setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan Susjurbekang di Pusdik Bekang Cimahi, kemudian pada tahun 1998 ditugaskan di Bekang Dam I/BB, dan pada tahun 2006 Terdakwa ditugaskan di Korem 031/WB sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Kopda NRP 31980037110678.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Kapten Cba Anwar Suhairi/Pecatan TNI) pada bulan Juni tahun 2018 dikenalkan oleh Sdr. Roni dalam hubungan kerja sama bisnis jual beli batu pasir, dan antara Terdakwa dengan Saksi-1 tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Edi sejak tahun 2017 dirumah Sdr. Roni yang beralamat di Jl. Adi Sucipto, Kel. Sidomulyo Timur, Kec. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Prov. Riau tepatnya dibelakang rumah makan Bumbu Uwo, namun tidak ada hubungan keluarga.



4. Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2019 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda beat Nopol BM 5167 YY milik Terdakwa pergi menuju kerumah Sdr. Roni yang beralamat di Jl. Adi Sucipto, Kel. Sidomulyo Timur, Kec. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Prov. Riau tepatnya dibelakang rumah makan Bumbu Uwo, sesampainya dirumah Sdr. Roni Terdakwa bertemu denga Saksi-1.
5. Bahwa pada saat itu Terdakwa melihat Sdr. Roni dan Saksi-1 sedang duduk didepan rumah sambil mempersiapkan alat bong buatan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu, setelah alat hisap Narkotika selesai dirakit, selanjutnya Sdr. Roni mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut, dan pada saat itu Terdakwa bersama Saksi-1 dan Sdr. Roni mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu dirumah Sdr. Roni di Jl. Adi Sucipto, Kel. Sidomulyo Timur, Kec. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru tepatnya dibelakang rumah makan Bumbu Uwo.
6. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara sabu-sabu dimasukkan kedalam kaca pirex, lalu botol plastik lasegar diisi air putih seperempat botol, kemudian tutup botol lasegar tersebut dibuat 2 (dua) buah lubang kecil untuk memasukkan 2 (dua) batang pipet plastik, kemudian disambung antara kaca pirex dengan pipet plastik yang sudah dimodifikasi ke tutup botol lasegar tersebut, salah satu pipet yang disambung dengan 1 (satu) batang pipet untuk jalur menghisap asap hasil pembakaran sabu-sabu, sedangkan diujung pipet yang tidak tersambung dipasang kaca pirex lalu kaca pirex yang berisi sabu-sabu dibakar dibagian bawah dengan menggunakan mancis, selanjutnya Terdakwa menghisap Narkotika jenis



sabu-sabu secara bergantian bersama Saksi-1 dan Sdr. Roni sebanyak kurang lebih 4 (empat) sampai 5 (lima) kali hisapan.

7. Bahwa sekira pukul 16.45 WIB, Sdr. Roni menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Sdr. Edi menyuruh Terdakwa untuk datang kerumah Sdr. Edi yang beralamat di Jl. Pahlawan Kerja, Kel. Simpang Tiga, Kec. Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Nopol 5167 YY menuju kerumah Sdr. Edi, setelah bertemu Sdr. Edi menawarkan kepada Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu, kemudian Terdakwa bersama Sdr. Edi mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu-sabu.
8. Bahwa setelah mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu Terdakwa merasakan menjadi bersemangat, badan dan kepala menjadi berkeringat, tidak bisa tidur, nafsu makan berkurang dan hubungan seksual menjadi lebih bergairah dan tahan lama.
9. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu sejak tahun 2017 kurang lebih 20 (dua puluh) kali dan mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu bersama Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada bulan Mei 2019 dirumah Sdr. Roni yang beralamat Jl. Adi Sucipto, Kel. Sidomulyo Timur, Kec. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau dan yang terakhir pada tanggal 12 Oktober 2019 ditempat yang sama dirumah Sdr. Roni.
10. Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2019 pada saat Terdakwa sedang naik jaga di rumah dinas Kasrem 031/WB, datang anggota Intel Korem 031/WB a.n. Serka Panjaitan dengan menggunakan pakaian preman selanjutnya membawa Terdakwa ke Korem 031/WB tepatnya ruang Intel Korem 031/WB,

Hal 13 dari 66 hal Putusan No.11-K/PM.1-03/AD/1/2020



kemudian anggota Intel Korem 031/WB a.n Sertu Indra Hermawan (Saksi-2) atas perintah dari Dantim Intel Korem 031/WB a.n. Mayor WB a.n. Mayor Inf Bim Pri Uno Purba untuk melakukan cek urine kepada Terdakwa, kemudian Saksi-2 mengambil test Multi Screen Test merk Monotes 3 (tiga) parameter, selanjutnya Saksi-2 bersama Sertu Panjaitan dan Serda Andi mengarahkan Terdakwa ke kamar mandi untuk mengambil urine, setelah ditampung di cup urine kemudian dibawa keruang Danunit Intel Korem 031/WB dan dilakukan Test Urine, ternyata urine Terdakwa Positif (+) mengandung Amphetamine.

11. Bahwa setelah mengetahui Urine Terdakwa positif (+) mengandung Amphetamine, Danunit Intel Korem 031/WB melaporkan hasil pemeriksaan urine Terdakwa kepada Danrem 031/WB (Brigjen TNI Muhammad Fajar MPICT) dan atas perintah Danrem 031/WB agar melakukan pemeriksaan Urine Terdakwa ke BNNP Riau, setelah dilakukan pemeriksaan urine oleh petugas BNNP Riau dengan menggunakan alat tes urine merk Monodrugs 6 (enam) parameter diketahui hasil urine Terdakwa positif (+) mengandung Amphetamine dan Methamphetamine dan pada tanggal 15 Oktober 2019 Terdakwa diserahkan ke Denpom I/3 Pekanbaru untuk proses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
12. Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2019 Saksi-3 (Sertu Dedi Putra) mendapat perintah lisan dari Pasididpamfik Denpom I/3 Pekanbaru a.n. Kapten Cpm Haryadi BP agar mendampingi Penyidik Denpom I/3 Pekanbaru a.n. Kapten Cpm Sarikum Harahap, Sertu Wahyu serta Saksi-3 untuk membawa Terdakwa ke kantor BNNP Riau Jl.



Pepaya, Kota Pekanbaru guna dilakukan pemeriksaan Urine Terdakwa.

13. Bahwa sesampainya dikantor BNNP Riau, kemudian petugas BNNP Riau a.n Sdr. Syahrial (Saksi-4) dan Sdri. Wulanda Syasra S.Psi melakukan pengambilan urine Terdakwa dengan didampingi oleh petugas dari Denpom I/3 Pekanbaru yaitu Saksi-3, Kapten Cpm Sarikum Harahap, Serka Wahyu dan petugas dari Korem 031/WB yakni Saksi-2, selanjutnya Saksi-5 (dr. Indah Triyana) selaku dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap Urine Terdakwa dengan menggunakan alat tes kit Narkoba Merk Interpretation berbentuk persegi panjang dan pada sisi bagian depan terdapat 6 (enam) kolom parameter, setelah Test Kit Narkoba dicelupkan kedalam urine Terdakwa kemudian diangkat ternyata hasilnya positif (+) mengandung Amphetamine dan Methamphetamine.

14. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Riau No. SKHPN/ 530/ X/ Ka/ Rh.00.01/ 2019/ BNNPR tanggal 16 Oktober 2019 yang diperiksa oleh dr. Indah Triyana selaku dokter pemeriksa dan Sdri. Wulanda Syasra S.Psi selaku petugas pemeriksa urine serta diketahui oleh Kepala BNN Provinsi Riau a.n. Drs Untung Subagyo, disimpulkan hasil urine Terdakwa positif (+) mengandung Amphetamine dan Methamphetamine terindikasi mengkonsumsi Narkotika.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alternatif Pertama : Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI
Nomor 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1
KUHP.

Atau

Alternatif Kedua : Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No.
35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia telah benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan Oditur yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Mayor Chk Luter Tarigan, S.H. NRP 2910097280870 dan Lettu Chk John Mei Pakpahan, S.H. NRP 21970305760576 berdasarkan Surat Perintah dari Danrem 031/Wira Bima Nomor Sprin/13/I/2020 tanggal 14 Januari 2020 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tertanggal 16 Januari 2020.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut

Saksi-1 :

Nama lengkap : Syahrial
Pekerjaan : Karyawan Bagian Umum BNNP
Riau.
Kesatuan : BNNP Riau
Tempat, tanggal lahir : Pekanbaru, 26 Agustus 1989
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jl. Tanjung Batu Gg. Tanjung
Batu 3 RT. 01 RW. 02 Kel.

Hal 16 dari 66 hal Putusan No.11-K/PM.1-03/AD/I/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pesisir, Kec. Lima Puluh, Kota
pekanbaru, Prov. Riau.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa, dan pertama kali bertemu dengan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 di BNNP Riau, antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi berdinasi di Kantor BNNP Riau sebagai Security yang tugasnya menjaga keamanan kantor dan sekaligus membantu pekerjaan di bagian umum apabila dibutuhkan.
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekira pukul 11.00 Wib, Saksi menerima Terdakwa yang datang dengan pakaian tahanan warna kuning dengan dikawal oleh anggota Denpom I/3 Pekanbaru untuk dilakukan pemeriksaan urine.
4. Bahwa selanjutnya Saksi mengarahkan petugas Denpom I/3 Pekanbaru dan Terdakwa ke ruang pemeriksaan urine untuk mengisi administrasi.
5. Bahwa kemudian Saksi beserta 2 (dua) orang anggota Denpom I/3 Pekanbaru menyaksikan Terdakwa menampung urine Terdakwa ke dalam 1 (satu) buah Cup bening di salah satu kamar mandi di ruangan BNNP Riau.
6. Bahwa setelah selesai menampung urinenya ke dalam cup bening, kemudian urine tersebut dibawa oleh Terdakwa untuk diletakkan di atas meja di ruang pemeriksaan di kantor BNNP Riau.
7. Bahwa kemudian dr. Indah Triyana (Saksi-2) melakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa dengan menggunakan alat Testpack Multi-Drug Screen merk Interpretation 6 (enam) parameter

Hal 17 dari 66 hal Putusan No.11-K/PM.1-03/AD/1/2020



yang dicelupkan ke dalam cup yang berisi urine
Terdakwa tersebut.

8. Bahwa yang Saksi lihat alat yang digunakan untuk pemeriksaan urine Terdakwa tersebut berupa Test Kit Narkoba merk Interpretation berbentuk persegi panjang, pada sisi bagian depan alat terdapat 6 (enam) kolom parameter, di atas kolom parameter tertulis dari kiri ke kanan tulisan COC, BZD, MOR, THC, MET dan AMP.
9. Bahwa Saksi mendapat informasi dari salah satu petugas BNNP Riau a.n. Sdri. Wulanda Syasra, Psi bahwa hasil dari pemeriksaan urine milik Terdakwa tersebut adalah positif (+) mengandung Amphetamine dan Methamphetamine serta dijelaskan zat yang termasuk dalam Narkotika golongan I.
10. Bahwa pada saat pemeriksaan urine tersebut, selain Terdakwa tidak ada lagi orang lain yang dilakukan pemeriksaan/test urine di kantor BNNP Riau.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : dr. Indah Triyana
Pekerjaan : Dokter bidang rehabilitasi
Tempat, tanggal lahir : Tanjung balai Karimun, 12 maret
1981
Jenis Kelamin : Perempuan
KewargaNegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jl. Gerugu Uhung No. 25, Kec.
Bukit Raya, BNNP Riau Jl.
Pepaya No. 65 Pekanbaru.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:



1. Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan pertama kali bertemu dengan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 di BNNP Riau, antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekira pukul 11.00 WIB di Kantor BNNP Riau, Saksi telah melakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa.
3. Bahwa yang bertugas dalam pengambilan urine milik Terdakwa yaitu Sdr. Syahril (Saksi-1) dan Sdri. Wulanda Syasra, S.Psi sebagai administrasi, yang menyaksikan dan mendampingi saat pengambilan urine yaitu petugas dari Denpom I/3 Pekanbaru dan dari Korem 031/WB yang mengawal Terdakwa.
4. Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan urine milik Terdakwa tersebut adalah Test Kit Narkoba merk Interpretation yang berbentuk persegi panjang, pada sisi bagian depan alat terdapat 6 (enam) kolom parameter, diatas kolom parameter dari kiri ke kanan bertuliskan COC, BZD, MOR, THC, MET dan AMP.
5. Bahwa cara kerja Test kit narkoba tersebut adalah apabila ujung alat Test Kit dicelupkan ke dalam urine maka ke 6 (enam) kolom parameter tersebut akan menampilkan garis merah tebal, apabila pada kolom parameter tersebut menampilkan garis merah tebal sebanyak 2 (dua) garis, berarti kandungan zat yang tersebut sesuai kolom parameter adalah negatif, tetapi apabila dalam kolom menampilkan 1 (satu) garis merah tebal berarti menunjukkan bahwa urine tersebut positif mengandung zat sesuai yang tertera di kolom parameter dan jika menampilkan 1 (satu) garis

Hal 19 dari 66 hal Putusan No.11-K/PM.1-03/AD/I/2020



merah tebal dan 1 (satu) garis samar-samar berarti urine tersebut negatif.

6. Bahwa pada saat Test Kit Narkoba tersebut dicelupkan ke dalam urine Terdakwa kemudian diangkat lagi dan dibiarkan beberapa saat, pada kolom parameter MET muncul garis merah tebal sebanyak 1 (satu) garis yang berarti urine tersebut positif mengandung zat Methamphetamine dan pada kolom parameter AMP muncul garis merah tebal sebanyak 1 (satu) garis yang berarti urine tersebut positif mengandung zat Amphetamine.
7. Bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut sudah dapat diduga bahwa sebelumnya Terdakwa telah mengkonsumsi Methamphetamine dan Amphetamine yaitu zat yang terdapat pada Narkotika jenis sabu-sabu.
8. Bahwa selanjutnya hasil pemeriksaan tersebut dituangkan dalam bentuk Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika Nomor SKHPN/530/X/Ka/Rh.00.01/2019/BNNPR tanggal 16 Oktober 2019 dan dikirim dengan Surat pengantar Nomor B/921/X/Ka/ Rh.00.01/2019/BNNPR tanggal 18 Oktober 2019.
9. Bahwa setelah mengetahui hasil pemeriksaan urine milik Terdakwa tersebut positif mengandung zat Methamphetamine dan zat Amphetamine, kemudian Saksi melakukan Intervensi singkat terhadap Terdakwa.
10. Bahwa saat dilakukan Intervensi singkat tersebut Terdakwa menerangkan kepada Saksi bahwa Terdakwa sudah mengkonsumsi sabu-sabu 3 (tiga) hari yang lalu dan Terdakwa mengaku tidak ada menggunakan obat-obatan dengan dosis tinggi.
11. Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa di BNNP Riau tersebut, Saksi tidak

Hal 20 dari 66 hal Putusan No.11-K/PM.1-03/AD/1/2020



ada melakukan pemeriksaan urine selain urine milik Terdakwa.

12. Bahwa Saksi memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan urine karena Saksi adalah sebagai dokter di bidang Rehabilitasi.
13. Bahwa pemeriksaan terhadap urine milik Terdakwa tersebut Saksi lakukan atas perintah dari Kepala BNNP Riau atas permintaan dari Polisi Militer.
14. Bahwa dalam pemeriksaan urine dengan menggunakan Test Kit Narkoba 6 (enam) parameter, apabila kolom parameter yang bertuliskan MET dan kolom parameter yang bertuliskan AMP muncul garis merah tebal sebanyak 1 (satu) garis, maka sudah dapat dipastikan bahwa zat Methamphetamine dan zat Amphetamine yang terkandung dalam urine tersebut berasal dari Narkotika golongan I jenis sabu-sabu.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Undang-undang, namun sampai persidangan ini para Saksi tersebut tidak hadir di persidangan karena Saksi-3 atas nama Anwar Suhairi sampai saat ini masih menjalani proses hukum, Saksi-4 atas nama Sertu Indra Hermawan sedang melaksanakan penugasan Operasi Intelijen Strategis Satgas Majapahit, Mataram dan Padjajaran sebagaimana Surat Danrem 031/Wira Bima Nomor B/153/II/2020 tanggal 11 Februari 2020 dan Saksi-5 atas nama Sertu Dedi Putra sedang melaksanakan dinas luar sebagaimana Surat Dandenpom I/3 Pekanbaru Nomor B/58/II/2020 tanggal 11 Februari 2020.

Menimbang : Bahwa di persidangan Oditur Militer menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk menghadirkan para Saksi tersebut di atas

Hal 21 dari 66 hal Putusan No.11-K/PM.1-03/AD/1/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke persidangan, oleh karena itu Oditur Militer mohon agar keterangan para Saksi tersebut dibacakan.

Menimbang : Bahwa sesuai ketentuan Pasal 155 Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1997 Tentang Peradilan Militer bahwa Saksi yang tidak hadir di sidang dengan alasan yang patut, maka keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dibacakan dipersidangan dan nilainya sama dengan keterangan yang disampaikan dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut di atas, keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, oleh karena itu atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, maka keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut dibacakan oleh Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi-3 :

Nama lengkap : Anwar Suhairi
Pekerjaan : Desertir TNI-AD
Tempat tanggal lahir : Tanjungpura (Sumut), 12 Agustus 1964
Jenis kelamin : Laki-laki
KewargaNegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perumahan Nuansa Indah Pratama Blok E No. 2 Kel. Simpang Tiga, Kec. Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Prov. Riau.

Pada pokoknya keterangan Saksi yang dibacakan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Maret 2019 di rumah Sdr. Roni yang beralamat Jl. Adi Sucipto, Kel. Sidomulyo, Timur Kec. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, pada saat ada kegiatan

Hal 22 dari 66 hal Putusan No.11-K/PM.1-03/AD/1/2020



kontes burung dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi sudah tidak aktif (dipecat) dari dinas Militer berdasarkan petikan putusan dari Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor 91-K/PM. I-03/AD/X/2013 tanggal 15 Januari 2014, dengan hukuman 1 (satu) tahun penjara dan dipecat dari dinas Militer dan sudah berkekuatan hukum tetap sesuai dengan Akta Putusan Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap Nomor AMKHT/91-K/PM. I-03/AD/I/2014 tanggal 24 Januari 2014.
3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019 sekira pukul 21.00 WIB, Saksi ditangkap dan diamankan oleh anggota Sat Narkoba Polresta Pekanbaru di Hotel Baliview yang berada di Jl. Putri Indah, Kota Pekanbaru karena diduga membawa Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) bungkus kecil dengan berat kurang lebih 0,5 gram dengan harga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
4. Bahwa sabu-sabu tersebut Saksi dapat dari Sdr. Roni yang rencananya akan Saksi berikan kepada Sdr. Riki yang sudah menunggu di Hotel Baliview, kemudian sekira pukul 22.00 Wib Saksi diserahkan oleh anggota Sat Narkoba Polresta Pekanbaru ke Denpom I/3 Pekanbaru.
5. Bahwa Saksi pernah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada bulan Mei 2019 di rumah Sdr. Roni yang beralamat di Jl. Adi Sucipto, Kel. Sidomulyo Timur, Kec. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru sebanyak kurang lebih 1/8 gram yang dibeli oleh Sdr. Roni dengan cara patungan dengan harga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal 23 dari 66 hal Putusan No.11-K/PM.I-03/AD/I/2020



6. Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019 sekira pukul 14.00 Wib Saksi pernah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan Terdakwa di rumah Sdr. Roni yang beralamat di Jl. Adi Sucipto, Kel. Sidomulyo Timur, Kec. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru sebanyak 1 (satu) paket kecil dengan harga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang dibeli oleh Terdakwa dari Sdr. Roni.
7. Bahwa alat yang digunakan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu yaitu sebuah bong yang terbuat dari botol plastik Lasegar yang telah dimodifikasi dengan disambung dengan kaca pirex dan pipet sebagai alat untuk menghisap yang disediakan oleh Sdr. Roni.
8. Bahwa cara mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dilakukan dengan cara sabu-sabu dimasukkan ke dalam kaca pirex, lalu botol plastik Lasegar diisi air putih seper empat botol, kemudian tutup botol Lasegar tersebut dibuat 2 (dua) buah lubang kecil untuk memasukkan 2 (dua) batang pipet plastik, kemudian disambung antara kaca pirex dengan pipet plastik yang sudah dimodifikasi ke tutup botol Lasegar tersebut, salah satu pipet yang disambung dengan 1 (satu) batang pipet untuk jalur menghisap asap hasil pembakaran sabu-sabu, sedangkan diujung pipet yang tidak tersambung Saksi pasang kaca pirex, lalu kaca pirex yang berisi sabu-sabu dibakar di bagian bawah dengan menggunakan mancis, namun api mancisnya harus kecil, kemudian asap yang keluar dari ujung pipet plastik dihisap melalui mulut seperti orang yang sedang merokok, saat itu Saksi dan Terdakwa bergantian menghisap asap tersebut, Saksi sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali hisapan dan Terdakwa kurang lebih 4 (empat) kali hisapan.

Hal 24 dari 66 hal Putusan No.11-K/PM.1-03/AD/1/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa Sabu-sabu yang dikonsumsi oleh Saksi dan Terdakwa adalah milik Sdr. Roni dan Saksi tidak mengetahui dari mana Sdr. Roni mendapatkan sabu-sabu tersebut.
10. Bahwa Saksi dengan Terdakwa hanya mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dan tidak mempunyai ijin dari dokter atau instansi terkait manapun untuk mengkonsumsi Narkotika.
11. Bahwa setelah mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu, Saksi merasakan semangat, badan berkeringat, tidak bisa tidur dan nafsu makan berkurang.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Indra Hermawan
Pangkat/NRP : Sertu/21110229150290
Jabatan : Ba Intel 1.2 Tim Intel
Kesatuan : Korem 031/WB
Tempat, tanggal lahir : Tasikmalaya, 22 februari 1990
Jenis Kelamin : Laki-laki.
KewargaNegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Tim Intel Korem
031/WB, Jl. Dr Sukoharjo No. C1
RT. 06 RW. 04 Kel. Suka Mulya,
Kec. Sail, Kota Pekanbaru, Prov.
Riau.

Pada pokoknya keterangan Saksi yang dibacakan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2017 saat berdinas di Korem 031/WB, namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.



2. Bahwa pada hari senin tanggal 14 Oktober 2019 sekira pukul 10.30 Wib, Saksi melihat Terdakwa datang ke ruangan Tim Intel Korem 031/WB dibawa oleh Serda Andi (Provoost Korem 031/WB), selanjutnya Saksi diperintah oleh Dantim Intel Korem 031/WB (Mayor Inf Bim Pri Uno Purba) untuk melakukan cek urine terhadap Terdakwa.
3. Bahwa selanjutnya Saksi mengambil alat Tes Urine Multi Screen Test merk Monotest 3 (tiga) parameter yang sudah disediakan oleh Serka Hendrik Siahaan, Jabatan Bamin Tim Intel Korem 031/WB, kemudian Saksi bersama dengan Sertu Panjaitan dan Serda Andi mengarahkan Terdakwa ke kamar mandi untuk pengambilan urine Terdakwa.
4. Bahwa setelah urine tertampung di Cup, selanjutnya urine dibawa ke ruangan Dantim Intel Korem 031/WB dan dilakukan pengecekan terhadap urine Terdakwa, selanjutnya setelah dilakukan Test diketahui urine milik Terdakwa dinyatakan Positif (+) mengandung Amphetamine.
5. Bahwa selanjutnya sekira pukul 11.00 Wib Dantim Intel Korem 031/WB melaporkan hasil pemeriksaan urine Terdakwa kepada Danrem 031/WB dan selanjutnya Danrem 031/WB memerintahkan secara lisan untuk melakukan pemeriksaan urine milik Terdakwa di BNNP Riau.
6. Bahwa sekira pukul 13.00 Wib, anggota Tim Intel Korem 031/WB sebanyak 2 (dua) orang termasuk Saksi dan anggota Provoost Korem 031/WB membawa Terdakwa ke BNNP Riau dan sekira pukul 13.20 Wib tiba di BNNP Riau.
7. Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa oleh petugas BNNP Riau dengan menggunakan alat test urine merek Monodrugs 6 (enam) parameter dan setelah dilakukan test

Hal 26 dari 66 hal Putusan No.11-K/PM.1-03/AD/1/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diketahui urine milik Terdakwa dinyatakan positif (+) mengandung Amphetamine dan Metamphetamine.

8. Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa diserahkan ke Denpom I/3 Pekanbaru untuk kelanjutan proses hukumnya.
9. Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekira pukul 08.00 Wib, Saksi mendapat perintah lisan dari Letda Inf Kontahan agar mendampingi personel Denpom I/3 Pekanbaru untuk membawa Terdakwa ke Kantor BNNP Riau, sehubungan akan dilakukan pemeriksaan urine ulang atas permohonan dari Denpom I/3 Pekanbaru.
10. Bahwa kemudian sekira pukul 11.00 Wib tiba di kantor BNNP Riau, selanjutnya Terdakwa dilakukan pendataan identitas oleh petugas BNNP Riau, setelah itu Terdakwa dilakukan proses pemeriksaan urine dengan cara menampung urinenya ke dalam Cup plastik khusus di dalam kamar mandi/toilet BNNP Riau dengan diawasi dan disaksikan oleh Saksi dan Sertu Dedi Putra (Saksi-5) dan salah seorang petugas BNNP Riau.
11. Bahwa kemudian Cup plastik khusus yang telah berisi urine Terdakwa diletakkan di atas meja di ruang pemeriksaan, selanjutnya salah seorang dokter petugas BNNP Riau memasukkan alat Testpeck Multi-Drug Screen merek Interpretation 6 (enam) parameter ke dalam Cup tersebut, selanjutnya diketahui urine milik Terdakwa dinyatakan positif (+) mengandung Methamphetamine dan Amphetamine yang tergolong dalam Narkotika.
12. Bahwa selain Terdakwa tidak ada lagi personil Korem 031/WB yang dilakukan test urine di BNNP Riau.

Hal 27 dari 66 hal Putusan No.11-K/PM.1-03/AD/1/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa tidak ada memiliki izin dari dokter atau instansi manapun untuk menggunakan/mengonsumsi Narkotika.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : Dedi Putra
Pangkat/NRP : Sertu/21130032440191
Jabatan : Balaklap Lidpamfik
Kesatuan : Denpom I/3 Pekanbaru.
Tempat tanggal lahir : Merangin (Kampar), 4 Januari 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
KewargaNegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Militer Denpom I/3 Jl. Tengku Bay RT. 04 RW. 04 Kel. Simpang Tiga, Kec. Bukit Raya, kota Pekanbaru, Prov. Riau.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan famili atau keluarga.
2. Bahwa Saksi menerangkan Kesatuan Korem 031/WB mencurigai Terdakwa telah mengonsumsi Narkotika sehingga pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa diserahkan ke Denpom I/3 Pekanbaru untuk menjalani proses penyidikan.
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekira pukul 10.00 Wib, Saksi mendapat perintah lisan dari Pasi Lidpamfik Denpom I/3 Pekanbaru atas nama Kapten Cpm Haryadi BP agar mendampingi Penyidik Pom I/3 Pekanbaru antara

Hal 28 dari 66 hal Putusan No.11-K/PM.I-03/AD/I/2020



lain Kapten Cpm Sarikum Harahap dan Sertu Wahyu serta Ba Intel Korem 031 WB atas nama Sertu Indra Hendrawan untuk membawa Terdakwa ke kantor BNNP Riau untuk melakukan pemeriksaan/test urine.

4. Bahwa sesampainya di BNNP Riau sekira pukul 11.00 Wib dilakukan pendataan identitas oleh petugas BNNP Riau atas nama Sdr. Syahrial (Saksi-1), kemudian dilanjutkan pemeriksaan urine Terdakwa dengan cara urine Terdakwa diambil di dalam kamar mandi/toilet BNNP Riau atas dasar petunjuk dr. Indah Triayana (Saksi-2), selanjutnya Terdakwa mengeluarkan urine melalui alat kelamin Terdakwa dan ditampung ke dalam Cup plastik khusus, saat itu Saksi, Serka Wahyu Wibowo, Sertu Indra Hermawan (Saksi-4) dan Saksi-1 yang menyaksikan serta mengawasi pengambilan urinenya.
5. Bahwa selanjutnya Cup plastik khusus yang telah berisi urine Terdakwa diletakkan di atas meja ruang pemeriksaan, lalu Saksi-2 melakukan pemeriksaan dengan cara memasukkan alat Testpack Multi-Drug Screen merk Interpretation 6 (enam) parameter ke dalam Cup tersebut, tidak lama kemudian diketahui urine Terdakwa dinyatakan positif (+) mengandung Methamphetamine dan Amphetamine yang tergolong Narkotika golongan I.
6. Bahwa Saksi menerangkan bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari dokter atau instansi manapun untuk menggunakan/mengonsumsi Narkotika.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan pada pokoknya Terdakwa menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1998 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan Susjurbekang di Pusdik Bekang Cimahi, setelah lulus ditugaskan di Bekangdam I/BB, dan pada tahun 2006 Terdakwa ditugaskan di Korem 031/WB sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Kopda.
2. Bahwa Terdakwa pernah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan Anwar Suhairi (Saksi-3) pecatan TNI AD sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada bulan Mei 2019 di rumah Sdr. Roni yang beralamat di Jl. Adi Sucipto, Kel. Sidomulyo Timur, Kec. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru tepatnya di belakang rumah makan Bumbu Uwo, dan yang kedua pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019 sekira pukul 14.00 Wib di rumah Sdr. Roni.
3. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu sejak tahun 2017 sudah kurang lebih 20 (dua puluh) kali, awal mulanya Terdakwa main ke rumah Sdr. Edi yang beralamat di Jl. Pahlawan Kerja, Kel. Simpang Tiga, Kec. Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Terdakwa melihat Sdr. Edi sedang menghisap sabu-sabu dan Terdakwa bertanya kepada Sdr. Edi, "Apa itu Bang?", Sdr. Edi menjawab, "Ini sabu-sabu", dan tidak lama kemudian Sdr. Edi menawarkan kepada Terdakwa untuk mencoba sabu-sabu tersebut dan Terdakwa menerima tawaran tersebut.
4. Bahwa Terdakwa terakhir mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan Sdr. Edi pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekira pukul 17.00 Wib di rumah Sdr. Edi di Jl. Pahlawan Kerja, Kel. Simpang Tiga, Kec. Bukit Raya, Kota Pekanbaru.

Hal 30 dari 66 hal Putusan No.11-K/PM.1-03/AD/1/2020



Pekanbaru dan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut milik Sdr. Edi.

5. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa pergi dari rumah Terdakwa di Asrama Pancasila mengendarai sepeda motor Honda Beat Nopol BM 5167 YY warna biru menuju ke rumah Sdr. Roni yang beralamat di Jl. Adi Sucipto, Kel. Sidomulyo Timur, Kec. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru tepatnya di belakang rumah makan Bumbu Uwo.
6. Bahwa setibanya di rumah Sdr. Roni, Terdakwa bertemu dengan Saksi-3 dan Sdr. Roni dan sepengetahuan Terdakwa kalau Saksi-3 masih berdinasi aktif, kemudian Terdakwa melihat Sdr. Roni dan Saksi-3 sedang duduk sambil mempersiapkan alat bong buatan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu, setelah bong tersebut selesai dirakit Sdr. Roni mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama Saksi-3.
7. Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.45 Wib Terdakwa pergi ke rumah Sdr. Edi menggunakan sepeda motor Honda Beat, setelah sampai Terdakwa ditawari Narkotika jenis sabu-sabu kemudian Terdakwa dan Sdr. Edi mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut.
8. Bahwa setelah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu Terdakwa merasakan badan dan kepala berkeringat, merasa bersemangat, tidak bisa tidur, nafsu makan menjadi berkurang, dan badan merasa fit.
9. Bahwa sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa kembali ke rumah Sdr. Roni dan tidak lama kemudian Saksi-3 meminjam sepeda motor Honda Beat milik Terdakwa.

Hal 31 dari 66 hal Putusan No.11-K/PM.1-03/AD/1/2020



10. Bahwa sampai hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekira pukul 01.00 Wib Saksi-3 belum juga kembali sehingga Terdakwa minta tolong Sdr. Riki yang kerja di Rumah Makan khas Melayu untuk diantar ke rumah Terdakwa di Asrama Pancasila Kota Pekanbaru.
11. Bahwa sekira pukul 08.30 Wib pergi ke rumah Saksi-3 di Perumahan Nuansa Indah Pratama Blok E No. 2, Jl. Jl. Putri Indah, Kel. Simpang Tiga, Kec. Bukit Raya, Kota Pekanbaru, namun rumah Saksi-3 kosong, kemudian sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi-3 tetapi hanya ketemu dengan istri Saksi-3 yang tidak tahu keberadaan Saksi-3.
12. Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2019 sekira pukul 10.00 Wib saat Terdakwa naik jaga di Rumah Dinas Kasrem 031/WB didatangi oleh anggota Tim Intel Korem 031/WB atas nama Serka Panjaitan mengajak Terdakwa ke ruangan Tim Intelrem 031/WB, kemudian urine Terdakwa diperiksa oleh Sertu Indra Hermawan (Saksi-4) menggunakan alat Test Peck serta disaksikan oleh anggota Tim Intelrem 031/WB lainnya dengan hasil pemeriksaan urine Terdakwa positif (+) mengandung Amphetamine.
13. Bahwa selanjutnya sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa dibawa oleh Letda Inf P. Siregar, 2 (dua) orang anggota Tim Intelrem 031/WB dan 1 (satu) orang anggota Provoost Korem 031/WB dan ke Kantor BNN Riau untuk pemeriksaan urine.
14. Bahwa kemudian sekira pukul 13.20 Wib dilaku kan pemeriksaan urine oleh petugas BNNP Riau dengan menggunakan alat test urine dan diketah u i urine Terdakwa dinyatakan positif (+) mengandung Amphetamine dan Metamphetamine.



15. Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa kembali ke Korem 031/WB dan ditahan di ruang tahanan Korem 031/WB, kemudian keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa diserahkan ke Denpom I/3 Pekanbaru.
16. Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekira pukul 10.40 Wib, Terdakwa dibawa ke Kantor BNNP Riau untuk dilakukan pemeriksaan ulang oleh personel Denpom I/3 Pekanbaru dengan didampingi oleh Saksi-4, setibanya di kantor BNNP Riau dilakukan pendataan identitas oleh petugas BNNP Riau.
17. Bahwa selanjutnya Terdakwa diberikan Cup plastik khusus untuk menampung urine, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar mandi untuk menampung urine dengan disaksikan oleh Saksi-4, personel Denpom 1/3 Pekanbaru dan petugas dari BNNP Riau.
18. Bahwa setelah urine Terdakwa ditampung di dalam Cup plastik tersebut kemudian Cup plastic berisi urine tersebut Terdakwa letakkan di meja dan dilakukan pemeriksaan oleh petugas BNNP Riau dengan menggunakan alat test urine yang masih dalam segel plastic, kemudian dimasukkan papan ujung alat tersebut ke Cup plastik khusus.
19. Bahwa tidak lama kemudian alat test urine tersebut diangkat dan diperlihatkan hasilnya kepada Terdakwa, saat itu Terdakwa melihat pada alat test urine tersebut terdapat 1 (satu) garis tebal pada tulisan AMP dan MET yang menurut petugas dari BNNP Riau urine Terdakwa positif (+) mengandung Amphetamine dan Metamphetamine yang terdapat dalam Narkotika.



20. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari dokter atau instansi manapun untuk menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis apapun.
21. Bahwa Terdakwa sudah sering menerima pengarahan dan penekanan tentang bahaya Narkoba baik bagi diri sendiri maupun orang lain serta sanksi terberat yang akan diterima bagi prajurit yang terlibat dengan masalah narkoba yaitu pemecatan dari dinas TNI.
22. Bahwa tujuan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu adalah untuk kesenangan diri sendiri.
23. Bahwa Terdakwa mengaku bersalah telah mengkonsumsi sabu-sabu dan Terdakwa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa :

1. Barang :

- 1 (satu) buah Alat Drugtest Merk Interpretation hasil pemeriksaan urine Terdakwa atas nama Kopda Muhammad Ishak Hasibuan.

2. Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar Surat Kepala BNN Provinsi Riau Nomor R/921/X/Ka/Rh.00.01/2019/BNNPR tanggal 18 Oktober 2019 tentang Hasil pemeriksaan urine milik Terdakwa.
- b. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika dari BNN Provinsi Riau Nomor : SKHPN/530/X/Ka/Rh.00.01/2019/ BNNPR tanggal 16 Oktober 2019 yang menyatakan urine Terdakwa positif (+) mengandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amphetamine dan Metamphetamine,
terindikasi mengkonsumsi Narkotika.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang tersebut di atas, Majelis Hakim mengemukakan pendapat bahwa 1 (satu) buah Alat Drugtest merk Interpretation 6 (enam) parameter hasil pemeriksaan urine Terdakwa a.n. Kopda Muhammad Ishak Hasibuan tersebut merupakan alat yang digunakan untuk menguji zat yang terkandung dalam urine Terdakwa di Kantor BNNP Riau dengan hasil pemeriksaan kolom parameter MET dan AMP muncul garis tebal sebanyak 1 (satu) garis, dengan kesimpulan urine Terdakwa Positif (+) mengandung zat Metamphetamine dan Amphetamine yaitu zat yang termasuk dalam Narkotika Golongan I, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut berkaitan erat dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam pembuktian perkara ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai terhadap barang bukti berupa surat-surat dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut

1. Bahwa barang bukti surat berupa Surat Kepala BNNP Riau Nomor R/921/X/Ka/Rh.00.01/2019/BNNPR tertanggal 18 Oktober 2019 tersebut menunjukkan surat pemberitahuan dari Kepala BNNP Riau kepada Dandenspom I/3 Pekanbaru tentang hasil pemeriksaan urine milik Terdakwa, bukti surat tersebut berkaitan erat dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya, oleh karena itu surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam pembuktian perkara ini.
2. Bahwa barang bukti surat berupa Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika BNNP Riau Nomor SKHPN/530/X/Ka/Rh.00.01/2019/BNNPR tanggal 16 Oktober 2019 tersebut menunjukkan atas dasar

Hal 35 dari 66 hal Putusan No.11-K/PM.1-03/AD/I/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permintaan dari Dandepom I/3 Pekanbaru berdasarkan Surat Permohonan Pemeriksaan Urine Nomor R/141/X/2019 tanggal 16 Oktober 2019, telah dilakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa dengan menggunakan metode Rapid Test oleh dr. Indah Triyana dengan hasil urine Terdakwa positif (+) mengandung Amphetamine dan Metamphetamine, dengan kesimpulan Terperiksa (Terdakwa) terindikasi mengkonsumsi Narkotika, bukti surat tersebut berkaitan erat dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya, oleh karena itu surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam pembuktian perkara ini.

Menimbang : Bahwa seluruh barang bukti tersebut yang diajukan dalam persidangan tersebut telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan Para Saksi yang hadir di persidangan dan seluruhnya dibenarkan, oleh karena itu barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1998 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan Susjurbekang di Pusdik Bekang Cimahi, setelah lulus ditugaskan di Bekangdam I/BB, dan pada tahun 2006 Terdakwa ditugaskan di Korem 031/WB sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Kopda.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Edi sejak tahun 2017 di rumah Sdr. Roni yang beralamat di Jl. Adi Sucipto, Kel. Sidomulyo Timur,



Kec. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Prov. Riau tepatnya di belakang rumah makan Bumbu Uwo.

3. Bahwa benar sejak tahun 2017 sampai dengan bulan Oktober 2019 Terdakwa sudah kurang lebih 20 (dua puluh) kali mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis sabu-sabu bersama dengan Sdr. Edi, Sdr. Roni dan Sdr. Anwar Suhairi (Saksi-3).
4. Bahwa benar pada bulan Mei 2019 Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu di rumah Sdr. Roni yang beralamat di Jl. Adi Sucipto, Kel. Sidomulyo Timur, Kec. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru tepatnya di belakang rumah makan Bumbu Uwo, sabu-sabu yang dikonsumsi sebanyak kurang lebih 1/8 gram yang dibeli oleh Sdr. Roni dengan cara patungan dengan harga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
5. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu di Rumah Sdr. Roni yang beralamat di Jl. Adi Sucipto, Kel. Sidomulyo Timur, Kec. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru sebanyak 1 (satu) paket kecil dengan harga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang dibeli oleh Terdakwa dari Sdr. Roni.
6. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa pergi dari rumah yang berada di Asrama Pancasila menggunakan Sepeda Motor Honda Beat warna biru Nopol BM 5167 YY menuju ke rumah Sdr. Roni.
7. Bahwa benar setibanya di rumah Sdr. Roni tersebut Terdakwa bertemu dengan Sdr. Roni dan Saksi-3 sedang duduk di depan rumah sambil mempersiapkan alat bong buatan untuk

Hal 37 dari 66 hal Putusan No.11-K/PM.1-03/AD/1/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu, setelah alat hisap Narkotika jenis sabu-sabu selesai dirakit, selanjutnya Sdr. Roni mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut.

8. Bahwa benar cara Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu yaitu pertama-tama sabu-sabu dimasukkan ke dalam kaca pirex, lalu botol plastik lasegar diisi air putih seperempat botol, kemudian tutup botol lasegar tersebut dibuat 2 (dua) buah lubang kecil untuk memasukkan 2 (dua) batang pipet plastik, kemudian disambung antara kaca pirex dengan pipet plastik yang sudah dimodifikasi ke tutup botol lasegar tersebut, salah satu pipet yang disambung dengan 1 (satu) batang pipet untuk jalur menghisap asap hasil pembakaran sabu-sabu, sedangkan diujung pipet yang tidak tersambung dipasang kaca pirex lalu kaca pirex yang berisi sabu-sabu dibakar dibagian bawah dengan menggunakan mancis, yang kesemuanya dihisap secara bergantian sebanyak kurang lebih 4 (empat) sampai 5 (lima) kali hisapan.
9. Bahwa benar sekira pukul 16.45 Wib, Sdr. Roni menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Sdr. Edi menyuruh Terdakwa untuk datang ke rumah Sdr. Edi yang beralamat di Jl. Pahlawan Kerja, Kel. Simpang Tiga, Kec. Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Nopol 5167 YY menuju ke rumah Sdr. Edi, setelah bertemu Sdr. Edi menawarkan kepada Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu, kemudian Terdakwa bersama Sdr. Edi mengkonsumsi Narkotika Jenis sabu-sabu.
10. Bahwa benar setelah mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu Terdakwa merasakan badan dan kepala berkeringat, merasa bersemangat, tidak bisa

Hal 38 dari 66 hal Putusan No.11-K/PM.1-03/AD/1/2020



tidur, nafsu makan menjadi berkurang, dan badan merasa fit.

11. Bahwa benar pada tanggal 14 Oktober 2019 sekira pukul 10.00 Wib saat Terdakwa naik jaga di Rumah Dinas Kasrem 031/WB didatangi oleh anggota Tim Intel Korem 031/WB atas nama Serka Panjaitan mengajak Terdakwa ke ruangan Tim Intelrem 031/WB, kemudian urine Terdakwa diperiksa oleh Sertu Indra Hermawan (Saksi-4) menggunakan alat Test Pack serta disaksikan oleh anggota Tim Intelrem 031/WB lainnya dengan hasil pemeriksaan urine Terdakwa positif (+) mengandung Amphetamine yang terdapat pada Narkotika.
12. Bahwa benar setelah mengetahui urine Terdakwa positif (+) mengandung Amphetamine, Dan Unit Intel Korem 031/WB melaporkan hasil pemeriksaan urine Terdakwa tersebut kepada Danrem 031/WB, kemudian Danrem 031/WB memerintahkan agar Terdakwa diperiksa urinenya ke BNNP Riau.
13. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa dibawa oleh Letda Inf P. Siregar dan 2 (dua) orang anggota Tim Intelrem 031/WB serta 1 (satu) orang anggota Provoost Korem 031/WB ke Kantor BNN Riau untuk pemeriksaan urine.
14. Bahwa sekira pukul 13.20 Wib tiba di BNNP Riau, selanjutnya dilakukan pemeriksaan urine oleh petugas BNNP Riau dengan menggunakan alat test urine dan diketahui urine Terdakwa dinyatakan positif (+) mengandung Amphetamine dan Metamphetamine.
15. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dibawa kembali ke Korem 031/WB dan ditahan di ruang tahanan Korem 031/WB, kemudian keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019

Hal 39 dari 66 hal Putusan No.11-K/PM.1-03/AD/I/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa diserahkan ke Denpom I/3 Pekanbaru.

16. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekira pukul 10.00 Wib, Sertu Dedi Putra (Saksi-5) mendapat perintah lisan dari Pasi Lidpamik Denpom I/3 Pekanbaru atas nama Kapten Cpm Haryadi BP agar mendampingi Penyidik Pom I/3 Pekanbaru antara lain Kapten Cpm Sarikum Harahap dan Seka Wahyu Wibowo serta Ba Intel Korem 031/WB atas nama Sertu Indra Hendrawan untuk membawa Terdakwa ke kantor BNNP Riau untuk dilakukan pemeriksaan urine.
17. Bahwa benar sekira pukul 11.00 Wib tiba di BNNP Riau dan diterima oleh Sdr. Syahril (Saksi-1), setelah itu Saksi-1 mengarahkan petugas Denpom I/3 Pekanbaru dan Terdakwa ke ruang pemeriksaan urine untuk mengisi administrasi.
18. Bahwa benar kemudian petugas administrasi Sdri. Wulanda Syasra, S.Psi memberikan 1 (satu) buah Cup bening kepada Terdakwa untuk diisi urine milik Terdakwa di salah satu kamar mandi di ruangan BNNP Riau dengan disaksikan oleh Saksi-1, Ba Intel Korem 031/WB yaitu Saksi-4 dan 2 (dua) orang anggota Denpom I/3 Pekanbaru yaitu Saksi-5 dan Serka Wahyu Wibowo.
19. Bahwa benar setelah selesai menampung urinenya ke dalam cup bening, kemudian urine tersebut dibawa oleh Terdakwa untuk diletakkan di atas meja di ruang pemeriksaan di kantor BNNP Riau dan diterima oleh dr. Indah Triyana (Saksi-2).
20. Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 melakukan pemeriksaan terhadap urine milik Terdakwa menggunakan alat Test Kit Narkoba merk Interpretation 6 (enam) kolom parameter yang

Hal 40 dari 66 hal Putusan No.11-K/PM.1-03/AD/1/2020



diatasnya kolom dari kiri ke kanan bertuliskan COC, BZD, MOR, THC, MET dan AMP.

21. Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 mencelupkan alat Test Kit Narkoba tersebut ke dalam urine Terdakwa kemudian diangkat lagi dan dibiarkan beberapa saat, saat itu pada kolom parameter MET muncul garis merah tebal sebanyak 1 (satu) garis yang berarti urine tersebut positif mengandung zat Methamphetamine dan pada kolom parameter AMP muncul garis merah tebal sebanyak 1 (satu) garis yang berarti urine tersebut positif mengandung zat Amphetamine.
22. Bahwa benar Saksi-2 melakukan Intervensi singkat terhadap Terdakwa dan saat dilakukan Intervensi singkat tersebut Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa sudah mengkonsumsi sabu-sabu 3 (tiga) hari sebelum pemeriksaan urine.
23. Bahwa benar kemudian hasil pemeriksaan tersebut dituangkan dalam bentuk Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika Nomor SKHPN/530/X/Ka/Rh.00.01/2019/BNNPR tanggal 16 Oktober 2019 yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Indah Triyana, Petugas Pemeriksa Urine Sdri. Wulanda Syasra, S.Psi dan Mengetahui Kepada Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau Drs. Untung Subagyo, dengan hasil urine milik Terdakwa positif mengandung Amphetamine dan Metamphetamine dengan kesimpulan Terindikasi mengkonsumsi Narkotika Golongan I.
24. Bahwa benar dalam pemeriksaan urine dengan menggunakan Test Kit Narkoba 6 (enam) parameter, apabila kolom parameter yang bertuliskan MET dan kolom parameter yang bertuliskan AMP muncul garis merah tebal sebanyak 1 (satu) garis, maka sudah dapat dipastikan bahwa zat Methamphetamine dan zat

Hal 41 dari 66 hal Putusan No.11-K/PM.1-03/AD/I/2020



Amphetamine yang terkandung dalam urine tersebut berasal dari Narkotika golongan I jenis sabu-sabu.

25. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari dokter atau instansi manapun untuk menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis apapun.
26. Bahwa benar zat Amphetamine (AMP) terdaftar dalam lampiran Narkotika Golongan I Nomor urut 53 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, sedangkan Metamphetamine (MET) terdaftar dalam lampiran Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.
27. Bahwa benar Terdakwa sudah sering menerima pengarahan dan penekanan tentang bahaya Narkoba baik bagi diri sendiri maupun orang lain serta sanksi terberat yang akan diterima bagi prajurit yang terlibat dengan masalah narkoba yaitu pemecatan.
28. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu adalah untuk kesenangan diri sendiri.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak Pidana, "Penyalahgunaan narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama", sebagaimana yang diuraikan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya tersebut, Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkannya sendiri dalam putusan ini setelah mempertimbangkan

Hal 42 dari 66 hal Putusan No.11-K/PM.1-03/AD/1/2020



fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.

2. Bahwa mengenai penjatuhan pidana yang dimohonkan untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa berupa Pidana Pokok penjara selama 18 (delapan belas) bulan dan Pidana Tambahan dipecat dari dinas Militer Cq TNI AD sebagaimana dalam Tuntutan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah pembuktian unsur-unsur tindak pidana dan pertimbangan mengenai berat ringannya pidana serta hal-hal yang mempengaruhi sebagaimana akan di uraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai Pembelaan/Pleidooi yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim memberikan mengemukakan pendapat bahwa Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak ada menyangkal tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang diuraikan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dan hanya mohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya serta tidak memberikan pidana tambahan dipecat dari dinas militer terhadap Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim tidak akan menanggapinya namun akan mempertimbangkannya sekaligus dalam penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa setelah pembuktian unsur-unsur tindak pidana dan pertimbangan mengenai berat ringannya pidana serta hal-hal yang mempengaruhinya.

Menimbang : Bahwa mengenai Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa tetap melaksanakan dinas tidak dipecat dari dinas TNI tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dalam penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa setelah pembuktian unsur-



unsur tindak pidana dan pertimbangan mengenai berat ringannya pidana serta hal-hal yang mempengaruhinya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun dalam Dakwaan Alternatif yaitu Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Atau Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Alternatif Pertama :

1. Unsur kesatu : "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I".
2. Unsur Kedua : "Bagi diri sendiri".
3. Unsur Ketiga : "Dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri".

Atau

Alternatif Kedua :

1. Unsur Kesatu : "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I".
2. Unsur Kedua : "Bagi diri sendiri".

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer disusun secara Alternatif, maka menurut Undang-Undang baik Oditur Militer maupun Majelis Hakim bebas untuk memilih dakwaan alternatif mana yang paling bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa, oleh karena itu berdasarkan keyakinan dan fakta yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menilai Dakwaan Alternatif Pertama lebih tepat dan bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menguraikan dan membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang



didakwakan Oditur Militer dalam dakwaannya tersebut, Majelis Hakim akan menjelaskan bahwa dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan, "Penyalah Guna" adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, artinya setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika, yang dalam hal ini adalah Narkotika Golongan I. Subjek hukum dari unsur ini adalah, "Setiap orang", sedangkan perbuatannya adalah, "Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika", sehingga berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim akan menyusun dan menguraikan unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini menjadi sebagai berikut:

1. Unsur Kesatu : "Setiap orang" penyalahguna Narkotika Golongan I".
2. Unsur Kedua : Yang tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I".
3. Unsur Ketiga : "Bagi diri sendiri".
4. Unsur Keempat: "Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri".

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan unsur-unsur dalam Dakwaan Alternatif Pertama sebagai berikut:

1. Unsur Kesatu : "Setiap orang".

Bahwa yang dimaksud dengan, "Setiap orang", dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah "Setiap manusia", yang pada dasarnya sama dengan pengertian "Barang siapa".



Bahwa yang dimaksud dengan pengertian setiap orang adalah subyek hukum, sedangkan yang dimaksud subyek hukum dalam KUHP adalah orang atau badan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan orang sebagai subyek hukum pidana adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP, dalam rumusan pasal tersebut subjek hukum adalah semua Warga Negara Indonesia dan termasuk Warga Negara Asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP tersebut, yang dalam hal ini termasuk pula anggota angkatan perang (anggota Tentara Nasional Indonesia) sebagai Warga Negara Indonesia.

Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1998 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan Susjurbekang di Pusdik Bekang Cimahi, setelah lulus ditugaskan di Bekangdam I/BB, dan pada tahun 2006 Terdakwa ditugaskan di Korem 031/WB sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Kopda.
2. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI AD adalah juga sebagai WNI yang tunduk kepada hukum yang berlaku di Indonesia termasuk



Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

3. Bahwa benar di persidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan dengan lancar dan dengan bahasa yang mudah dimengerti, sehingga menurut hukum Terdakwa mampu bertanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek hukum pidana.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu, "Setiap orang", telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : "Tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I".

Bahwa rumusan kata-kata tanpa hak dalam delik ini, tersirat suatu pengertian bahwa tindakan/perbuatan si pelaku/Terdakwa adalah bersifat melawan hukum, walaupun di dalam delik ini tidak dirumuskan unsur "Bersifat melawan hukum" (dalam hal ini menganut bersifat melawan hukum materil), namun dari kata-kata "Tanpa hak" dalam perumusan delik ini sudah dipastikan bahwa tindakan seseorang (baik militer atau non militer) sepanjang menyangkut masalah narkotika harus ada izin dari pejabat yang berwenang untuk itu.

Yang dimaksud dengan "Hak" menurut pengertian bahasa adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh suatu aturan), kewenangan milik, kepunyaan atas sesuatu, memakai sesuatu dan sebagainya, sedangkan yang dimaksud dengan "Tanpa hak" berarti pada diri seseorang (si pelaku/Terdakwa) tidak ada kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan, pemakaian atas sesuatu (dalam hal ini narkotika). Dengan demikian bahwa kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan dan pemakaian itu

Hal 47 dari 66 hal Putusan No.11-K/PM.1-03/AD/1/2020



(dalam hal ini narkotika) baru ada pada seseorang (si pelaku/Terdakwa) setelah ada izin sesuai Undang-undang yang membolehkan untuk itu.

Yang dimaksud dengan, “Melawan hukum”, berarti si pelaku/Terdakwa telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, kemudian yang dimaksud dengan, “Menggunakan”, adalah perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku/Terdakwa padahal Pelaku/Terdakwa mengetahui bahwa obat yang mengandung Amphetamine dan Metamphetamine tersebut bukanlah atau setidaknya tidak untuk dikonsumsi secara sembarangan dan tidak boleh digunakan oleh siapapun kecuali dengan ijin atau alasan lain yang diperbolehkan oleh yang berwenang misalnya dokter atau yang berwenang lainnya.

Yang dimaksud dengan pengertian Narkotika menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Pasal 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2009.

Yang dimaksud dengan, “Narkotika Golongan I”, menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Lebih lanjut dalam pasal 8 bahwa “Narkotika Golongan I” dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta

Hal 48 dari 66 hal Putusan No.11-K/PM.1-03/AD/1/2020



reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Untuk menentukan jenis atau golongan I hanya dapat diketahui dari hasil laboratorium kriminalistik.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Edi sejak tahun 2017 di rumah Sdr. Roni yang beralamat di Jl. Adi Sucipto, Kel. Sidomulyo Timur, Kec. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Prov. Riau tepatnya di belakang rumah makan Bumbu Uwo.
2. Bahwa benar sejak tahun 2017 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2019 Terdakwa sudah mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis sabu-sabu sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh).
3. Bahwa benar pada bulan Mei 2019 Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu di rumah Sdr. Roni yang beralamat di Jl. Adi Sucipto, Kel. Sidomulyo Timur, Kec. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru tepatnya di belakang rumah makan Bumbu Uwo, sabu-sabu yang dikonsumsi sebanyak kurang lebih 1/8 gram yang dibeli oleh Sdr. Roni dengan cara patungan dengan harga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
4. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu di Rumah Sdr. Roni yang beralamat di Jl. Adi Sucipto, Kel. Sidomulyo Timur, Kec. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru sebanyak 1 (satu) paket



kecil dengan harga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang dibeli oleh Terdakwa dari Sdr. Roni.

5. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa pergi dari rumah yang berada di Asrama Pancasila menggunakan Sepeda Motor Honda Beat warna biru Nopol BM 5167 YY menuju ke rumah Sdr. Roni.
6. Bahwa benar setibanya di rumah Sdr. Roni tersebut Terdakwa bertemu dengan Sdr. Roni dan Sdr. Anwar Suhairi (Saksi-3) sedang duduk di depan rumah sambil mempersiapkan alat bong buatan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu, setelah alat hisap Narkotika jenis sabu-sabu selesai dirakit, selanjutnya Sdr. Roni mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut.
7. Bahwa benar cara Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu yaitu pertama-tama sabu-sabu dimasukkan ke dalam kaca pirex, lalu botol plastik lasegar diisi air putih seperempat botol, kemudian tutup botol lasegar tersebut dibuat 2 (dua) buah lubang kecil untuk memasukkan 2 (dua) batang pipet plastik, kemudian disambung antara kaca pirex dengan pipet plastik yang sudah dimodifikasi ke tutup botol lasegar tersebut, salah satu pipet yang disambung dengan 1 (satu) batang pipet untuk jalur menghisap asap hasil pembakaran sabu-sabu, sedangkan diujung pipet yang tidak tersambung dipasang kaca pirex lalu kaca pirex yang berisi sabu-sabu dibakar dibagian bawah dengan menggunakan mancis, yang kesemuanya dihisap secara bergantian sebanyak kurang lebih 4 (empat) sampai 5 (lima) kali hisapan.
8. Bahwa benar sekira pukul 16.45 Wib, Sdr. Roni menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Sdr. Edi

Hal 50 dari 66 hal Putusan No.11-K/PM.1-03/AD/1/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyuruh Terdakwa untuk datang ke rumah Sdr. Edi yang beralamat di Jl. Pahlawan Kerja, Kel. Simpang Tiga, Kec. Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Nopol 5167 YY menuju ke rumah Sdr. Edi, setelah bertemu Sdr. Edi menawarkan kepada Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu, kemudian Terdakwa bersama Sdr. Edi mengkonsumsi Narkotika Jenis sabu-sabu.

9. Bahwa benar setelah mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu Terdakwa merasakan badan dan kepala berkeringat, merasa bersemangat, tidak bisa tidur, nafsu makan menjadi berkurang, dan badan merasa fit.
10. Bahwa benar pada tanggal 14 Oktober 2019 sekira pukul 10.00 Wib saat Terdakwa naik jaga di Rumah Dinas Kasrem 031/WB didatangi oleh anggota Tim Intel Korem 031/WB atas nama Serka Panjaitan mengajak Terdakwa ke ruangan Tim Intelrem 031/WB, kemudian urine Terdakwa diperiksa oleh Sertu Indra Hermawan (Saksi-4) menggunakan alat Test Pack serta disaksikan oleh anggota Tim Intelrem 031/WB lainnya dengan hasil pemeriksaan urine Terdakwa positif (+) mengandung Amphetamine yang terdapat pada Narkotika.
11. Bahwa benar sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa dibawa oleh Letda Inf P. Siregar dan 2 (dua) orang anggota Tim Intelrem 031/WB serta 1 (satu) orang anggota Provoost Korem 031/WB ke Kantor BNN Riau untuk pemeriksaan urine, sekira pukul 13.20 Wib tiba di BNNP Riau, selanjutnya dilakukan pemeriksaan urine oleh petugas BNNP Riau dengan menggunakan alat test urine dan diketahui urine Terdakwa dinyatakan positif (+) mengandung Amphetamine dan Metamphetamine.

Hal 51 dari 66 hal Putusan No.11-K/PM.1-03/AD/I/2020



12. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dibawa kembali ke Korem 031/WB dan ditahan di ruang tahanan Korem 031/WB, kemudian keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa diserahkan ke Denpom I/3 Pekanbaru.
13. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekira pukul 10.00 Wib, Sertu Dedi Putra (Saksi-5) mendapat perintah lisan dari Pasi Lidpamfik Denpom I/3 Pekanbaru atas nama Kapten Cpm Haryadi BP agar mendampingi Penyidik Pom I/3 Pekanbaru antara lain Kapten Cpm Sarikum Harahap dan Seka Wahyu Wibowo serta Ba Intel Korem 031/WB atas nama Sertu Indra Hendrawan (Saksi-4) untuk membawa Terdakwa ke kantor BNNP Riau untuk dilakukan pemeriksaan urine.
14. Bahwa benar sekira pukul 11.00 Wib tiba di BNNP Riau dan diterima oleh Sdr. Syahrial (Saksi-1), setelah itu Saksi-1 mengarahkan petugas Denpom I/3 Pekanbaru dan Terdakwa ke ruang pemeriksaan urine untuk mengisi administrasi.
15. Bahwa benar kemudian petugas administrasi Sdri. Wulanda Syasra, S.Psi memberikan 1 (satu) buah Cup bening kepada Terdakwa untuk diisi urine milik Terdakwa di salah satu kamar mandi di ruangan BNNP Riau dengan disaksikan oleh Saksi-1, Ba Intel Korem 031/WB yaitu Saksi-4 dan 2 (dua) orang anggota Denpom I/3 Pekanbaru yaitu Saksi-5 dan Serka Wahyu Wibowo.
16. Bahwa benar setelah selesai menampung urinenya ke dalam cup bening, kemudian urine tersebut dibawa oleh Terdakwa untuk diletakkan di atas meja di ruang pemeriksaan di kantor BNNP Riau dan diterima oleh dr. Indah Triyana (Saksi-2).

Hal 52 dari 66 hal Putusan No.11-K/PM.1-03/AD/I/2020



17. Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 melakukan pemeriksaan terhadap urine milik Terdakwa menggunakan alat Test Kit Narkoba merk Interpretation 6 (enam) kolom parameter yang di atasnya kolom dari kiri ke kanan bertuliskan COC, BZD, MOR, THC, MET dan AMP.
18. Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 mencelupkan alat Test Kit Narkoba tersebut ke dalam urine Terdakwa kemudian diangkat lagi dan dibiarkan beberapa saat, saat itu pada kolom parameter MET muncul garis merah tebal sebanyak 1 (satu) garis yang berarti urine tersebut positif mengandung zat Methamphetamine dan pada kolom parameter AMP muncul garis merah tebal sebanyak 1 (satu) garis yang berarti urine tersebut positif mengandung zat Amphetamine.
19. Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 melakukan Intervensi singkat terhadap Terdakwa dan saat dilakukan Intervensi singkat tersebut Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa sudah mengkonsumsi sabu-sabu 3 (tiga) hari sebelum pemeriksaan urine.
20. Bahwa benar kemudian hasil pemeriksaan tersebut dituangkan dalam bentuk Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika Nomor SKHPN/530/X/Ka/Rh.00.01/2019/BNNPR tanggal 16 Oktober 2019 yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Indah Triyana, Petugas Pemeriksa Urine Sdri. Wulanda Syasra, S.Psi dan Mengetahui Kepada Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau Drs. Untung Subagyo, dengan hasil urine milik Terdakwa positif mengandung Amphetamine dan Metamphetamine dengan kesimpulan Terindikasi mengkonsumsi Narkotika Golongan I, sehingga dapat dipastikan bahwa zat Methamphetamine dan zat Amphetamine yang terkandung dalam urine

Hal 53 dari 66 hal Putusan No.11-K/PM.1-03/AD/1/2020



Terdakwa tersebut berasal dari Narkotika golongan I jenis sabu-sabu.

21. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari dokter atau instansi manapun untuk menggunakan atau mengonsumsi Narkotika jenis apapun.
22. Bahwa benar zat Amphetamine (AMP) terdaftar dalam lampiran Narkotika Golongan I Nomor urut 53 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, sedangkan Methamphetamine (MET) terdaftar dalam lampiran Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua, "Tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I", telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : "Bagi diri sendiri".

Bahwa yang dimaksud dengan "Bagi diri sendiri" adalah bahwa si pelaku (Terdakwa) dalam hal penggunaan/penyalahgunaan sabu-sabu tersebut untuk dinikmatinya sendiri begitu pula terhadap komposisi dan cara-cara serta alat-alat yang digunakannya juga atas keinginan sendiri tanpa pengawasan dokter maupun petugas yang berwenang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada bulan Mei 2019, pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019 dan pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 Terdakwa bersama dengan Saksi-3, Sdr. Edi dan Sdr. Roni pernah mengonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu di rumah Sdr. Roni yang beralamat di Jl. Adi



Sucipto, Kel. Sidomulyo Timur, Kec. Marpyan Damai, Kota Pekanbaru tepatnya di belakang rumah makan Bumbu Uwo.

2. Bahwa benar cara Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu yaitu pertama-tama sabu-sabu dimasukkan ke dalam kaca pirex, lalu botol plastik lasegar diisi air putih seperempat botol, kemudian tutup botol lasegar tersebut dibuat 2 (dua) buah lubang kecil untuk memasukkan 2 (dua) batang pipet plastik, kemudian disambung antara kaca pirex dengan pipet plastik yang sudah dimodifikasi ke tutup botol lasegar tersebut, salah satu pipet yang disambung dengan 1 (satu) batang pipet untuk jalur menghisap asap hasil pembakaran sabu-sabu, sedangkan diujung pipet yang tidak tersambung dipasang kaca pirex lalu kaca pirex yang berisi sabu-sabu dibakar dibagian bawah dengan menggunakan mancis, yang kesemuanya dihisap secara bergantian.
3. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang telah mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan Saksi-3, Sdr. Edi dan Sdr. Roni tersebut dilakukan atas keinginannya sendiri tanpa ada paksaan maupun suruhan dari siapapun juga, sehingga setiap hisapan yang dilakukan Terdakwa adalah untuk terpenuhinya maksud dan keinginan Terdakwa sendiri.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga, "Bagi diri sendiri", telah terpenuhi.

4. Unsur Keempat: "Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri".

Bahwa yang dimaksud secara bersama-sama adalah pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari satu orang. Bentuk-bentuk penyertaan yang ditentukan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Hal 55 dari 66 hal Putusan No.11-K/PM.1-03/AD/1/2020



adalah diantaranya mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan suatu tindak pidana. Pelaku dari suatu tindak pidana ini lebih dari satu orang dan diantara para pelaku terdapat kerja sama secara sadar dan langsung serta diantara para pelaku terdapat saling mengetahui perbuatan pelaku lain dan tindak pidana yang terjadi adalah perwujudan langsung dari perbuatan para pelaku. Tindakan para pelaku tersebut tidaklah harus ada kesepakatan sebelumnya, tetapi diantara para pelaku tersebut paling tidak saling mengetahui maksud untuk melakukan perbuatan tersebut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada bulan Mei 2019, pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019 dan pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 Terdakwa bersama dengan Saksi-3, Sdr. Edi dan Sdr. Roni pernah mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu di rumah Sdr. Roni yang beralamat di Jl. Adi Sucipto, Kel. Sidomulyo Timur, Kec. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru tepatnya di belakang rumah makan Bumbu Uwo.
2. Bahwa benar cara Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu yaitu pertama-tama sabu-sabu dimasukkan ke dalam kaca pirex, lalu botol plastik lasegar diisi air putih seperempat botol, kemudian tutup botol lasegar tersebut dibuat 2 (dua) buah lubang kecil untuk memasukkan 2 (dua) batang pipet plastik, kemudian disambung antara kaca pirex dengan pipet plastik yang sudah dimodifikasi ke tutup botol lasegar tersebut, salah satu pipet yang disambung dengan 1 (satu) batang

Hal 56 dari 66 hal Putusan No.11-K/PM.1-03/AD/1/2020



pipet untuk jalur menghisap asap hasil pembakaran sabu-sabu, sedangkan diujung pipet yang tidak tersambung dipasang kaca pirex lalu kaca pirex yang berisi sabu-sabu dibakar dibagian bawah dengan menggunakan mancis, yang kesemuanya dihisap secara bergantian.

3. Bahwa benar perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi-3, Sdr. Edi dan Sdr. Roni² tersebut dilakukan secara bergantian dengan objek, alat serta tempat yang sama dan untuk terlaksananya perbuatan tersebut terdapat kerja sama dari masing-masing individu agar hal itu dapat berlangsung, oleh karenanya dalam hal ini Terdakwa dikatakan sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan tersebut sehingga di dalam hukum dikatakan bahwa perbuatan tersebut dilakukan secara bersama sama.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur keempat, "Dilakukan secara bersama-sama", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur tindak pidana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Oditur Militer dalam Dakwaan Alternatif Pertama telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana : "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri yang dilakukan secara bersama-sama", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Hal 57 dari 66 hal Putusan No.11-K/PM.1-03/AD/1/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan Militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan di dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan Militer dalam arti menjaga agar kepentingan Militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat, dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa yang telah menyalahgunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dilatar-belakangi oleh pergaulan Terdakwa serta keinginan dan dorongan untuk merasakan dan mencari kepuasan dengan mengkonsumsi sabu-sabu yang termasuk dalam jenis Narkotika golongan I tanpa memperdulikan aturan hukum yang berlaku.
2. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa tidak memiliki rasa tanggung jawab dengan tidak mengindahkan aturan hukum yang berlaku dan juga kebijakan pemerintah serta perintah Pimpinan TNI untuk tidak terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika, seharusnya Terdakwa sebagai anggota TNI berada pada posisi terdepan dalam pemberantasan narkotika, namun sebaliknya Terdakwa dengan tanpa ada rasa tanggung jawab ikut melibatkan diri dalam penyalahgunaan Narkotika tersebut.

Hal 58 dari 66 hal Putusan No.11-K/PM.I-03/AD/I/2020



3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat merusak kesehatan mental dan kejiwaan Terdakwa selaku prajurit TNI dan berpengaruh terhadap pembinaan disiplin Prajurit lainnya serta perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan nama baik TNI di mata masyarakat.
4. Bahwa hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa tersebut karena rendahnya pemahaman terhadap aturan hukum yang berlaku meskipun Komandan Kesatuan serta lembaga terkait lainnya telah melakukan penyuluhan hukum terkait dengan bahaya dan resiko penyalahgunaan Narkotika serta akibatnya.

Menimbang : Bahwa penggolongan narkotika menjadi golongan I, golongan II dan golongan III didasarkan pada sifat atau potensi mengakibatkan ketergantungan dari yang sangat tinggi (golongan I) sehingga narkotika golongan I ini hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa bukan termasuk seorang pecandu atau Korban dari penyalahgunaan narkotika karena di dalam persidangan Terdakwa menyatakan sehat jasmani dan rohani kemudian dalam memberikan keterangan dan menjawab segala pertanyaan yang diajukan kepadanya dijawab dengan jelas, tegas wajar dan normal sehingga tidak ada sama sekali ditemukan adanya tanda-tanda jika Terdakwa adalah seorang pecandu atau korban dari penyalahgunaan Narkotika, sehingga oleh karena itu Majelis Hakim menilai jika Terdakwa tidak termasuk sebagai orang-orang yang harus mendapatkan atau menjalani rehabilitasi dan bukan juga sebagai pecandu maupun korban penyalahgunaan Narkotika sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Jo Ayat (3) Jo Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

Hal 59 dari 66 hal Putusan No.11-K/PM.I-03/AD/I/2020



35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mewajibkan untuk direhabilitasi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Terdakwa bukan orang yang termasuk dalam katagori yang dimaksud oleh Undang-Undang tersebut sehingga terhadap diri Terdakwa harus diberikan sanksi hukum sesuai dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa berkenaan dengan permohonan Oditur Militer dalam Tuntutannya agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara selama 18 (delapan belas) bulan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Tuntutan pidana penjara sedemikian itu cukup berat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah mencerminkan rasa keadilan dan keseimbangan antara perbuatan dan akibat yang harus diterima seorang pelaku tindak pidana dan tidak hanya mengejar kepastian hukum tetapi juga harus memenuhi rasa keadilan dan kemanfaatan baik terhadap kepentingan hukum, kepentingan Negara, kepentingan masyarakat, kepentingan pertahanan termasuk dengan kepentingan Terdakwa dan keluarga yang menjadi tanggungannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mengurangi lamanya pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa mengenai penjatuhan pidana tambahan sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana pemecatan dari dinas Militer serta permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa agar tidak dijatuhi pidana pemecatan, Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa tetap dipertahankan sebagai prajurit TNI maka perlu mempertimbangkan dari berbagai aspek yaitu latar belakang, sifat hakekat serta akibat dari perbuatan Terdakwa. Bahwa dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini bila dikaitkan dengan parameter sebagaimana disebutkan di atas, maka



Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut

:

1. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu ini karena terpengaruh dengan teman dan salah dalam pergaulan, padahal seharusnya perbuatan tersebut tidak perlu dilakukan oleh Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa sudah mengetahui bahwa sabu-sabu adalah satu jenis Narkotika yang tidak boleh disalahgunakan, tetapi kenyataannya Terdakwa tetap saja menggunakan sabu-sabu, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa adalah sosok Prajurit yang berjiwa lemah dan mudah terpengaruh.
2. Bahwa tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dipandang sebagai kejahatan yang luar biasa yang saat ini mendapat perhatian serius dari pemerintah dalam upaya pemberantasannya, oleh karena itu sejalan dengan hal tersebut maka pimpinan TNI beserta unsur-unsurnya sangat sungguh-sungguh dalam mengatasi penyalahgunaan Narkotika di lingkungannya dengan menyatakan perang terhadap penyalahgunaan Narkotika di jajarannya dan menindak dengan tegas bagi yang melanggarnya dan hal tersebut sudah Terdakwa ketahui sejak awal sebelum Terdakwa terlibat dalam penyalahgunaan narkotika, namun kenyataannya Terdakwa tetap saja mengkonsumsi sabu-sabu dalam jangka waktu yang cukup lama, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah, upaya dari pimpinan TNI serta masyarakat dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika yang nyata-nyata melanggar hukum dan merusak diri sendiri bagi penggunaannya.
3. Bahwa dilihat dari akibatnya sabu-sabu berpengaruh buruk bagi Terdakwa sendiri, apalagi

Hal 61 dari 66 hal Putusan No.11-K/PM.1-03/AD/1/2020



dalam persidangan terungkap Terdakwa sudah cukup lama mengkonsumsi sabu-sabu tersebut yaitu sejak tahun 2017 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2019, bila dikaitkan dengan status Terdakwa yang berdinast di Korem 031/WB yang merupakan Satuan Teritorial yang lebih sering berinteraksi dengan masyarakat, seharusnya perbuatan Terdakwa dapat menjadi contoh dan teladan bagi Prajurit lainnya serta masyarakat di sekitarnya untuk tidak ikut terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika, namun kenyataannya Terdakwa justru memberikan contoh yang tidak baik bagi masyarakat dengan mengkonsumsi sabu-sabu bersama-sama dengan masyarakat sipil, hal tersebut secara tidak langsung telah menambah keberanian warga sipil yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika tersebut karena merasa aman dan terlindungi mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan aparat TNI, hal tersebut sangat bertentangan dengan kepatutan, keharusan dan keyakinan sikap sebagai Prajurit, sehingga apabila perbuatan Terdakwa tersebut dibiarkan dan tidak diambil tindakan yang tegas maka akan berpengaruh terhadap pembinaan prajurit di satuan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai anggota TNI dan harus dipecat dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa akan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal 62 dari 66 hal Putusan No.11-K/PM.1-03/AD/1/2020



Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukannya lagi.
2. Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa mencemarkan citra TNI di masyarakat.
2. Perbuatan Terdakwa telah merugikan kesatuan.
3. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ke-5 yaitu tidak memegang teguh disiplin dan tidak patuh terhadap pimpinan serta Sumpah Prajurit ke-2 yaitu tidak tunduk terhadap hukum.

Menimbang : Bahwa selama dalam pemeriksaan di persidangan pada diri Terdakwa tidak diketemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sebagai alasan pemaaf dan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya sebagai alasan pembenar serta tidak pula ditemukan hal-hal yang menghapuskan pidana, oleh karena itu terhadap diri Terdakwa harus di jatuhkan pidana.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa karena Terdakwa dikawatirkan melarikan diri, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa :

1. Barang :

- 1 (satu) buah Alat Drugtest merk Interpretation hasil pemeriksaan urine Terdakwa a.n. Kopda Muhammad Ishak Hasibuan.

2. Surat-surat :

a. 1 (satu) lembar Surat Kepala BNN Provinsi Riau Nomor R/94/X/ka/Rh.00.01/2019/BNNPR tanggal 18 Oktober 2019 tentang hasil pemeriksaan urine milik Terdakwa.

b. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika BNN RI Prov. Riau N. SKHPN/ 530/ X/ Ka/ Rh.00.01/ 2019/ BNNPR tanggal 16 Oktober 2019 yang menyatakan urine Terdakwa positif (+) mengandung Amphetamine dan Metamphetamine, terindikasi mengkonsumsi Narkotika.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Alat Drugtest merk Interpretation hasil pemeriksaan urine tersebut merupakan alat yang digunakan untuk menguji zat yang terkandung dalam urine Terdakwa, alat tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan sejak semula melekat dalam berkas perkara dan tidak dipergunakan dalam perkara lain, oleh karena itu perlu ditentukan statusnya yaitu dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut merupakan hasil dari pemeriksaan urine Terdakwa yang berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, surat-surat tersebut sejak semula melekat dalam berkas perkara dan tidak dipergunakan dalam perkara lain, oleh karena itu perlu

Hal 64 dari 66 hal Putusan No.11-K/PM.1-03/AD/1/2020



ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 26 Kitab Undang Undang Hukum Pidana Militer Jo Pasal 190 Ayat (1) Jo Ayat (3) Jo Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Muhammad Ishak Hasibuan, Pangkat Kopral Dua, NRP 31980037110678, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama”.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - a. Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
Menetapkan waktu selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 - b. Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Barang :
 - 1 (satu) buah Alat Drugtest Merk Interpretation hasil pemeriksaan urine Terdakwa atas nama Kopda Muhammad Ishak Hasibuan, Dirampas untuk dimusnahkan.
 - b. Surat-surat :
 - 1) 1 (satu) lembar Surat Kepala BNN Provinsi Riau Nomor R/921/X/Ka/Rh.00.01/2019/BNNPR tanggal 18 Oktober 2019 tentang Hasil pemeriksaan urine milik Terdakwa.
 - 2) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika

Hal 65 dari 66 hal Putusan No.11-K/PM.I-03/AD/I/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari BNN Provinsi Riau Nomor :
SKHPN/530/X/Ka/Rh.00.01/2019/ BNNPR tanggal 16
Oktober 2019 yang menyatakan urine Terdakwa positif (+)
mengandung Amphetamine dan Metamphetamine,
terindikasi mengkonsumsi Narkotika.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.



Demikian diputuskan pada hari ini, Kamis tanggal 13 Februari 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Joko Trianto, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11020016150177 sebagai Hakim Ketua serta Kurniawan Setyanto, S.H., M.I.P., Kapten Chk NRP 11080095390983 dan Aditya Candra Christyan, S.H., Kapten Chk NRP 11100010370887 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari

Hal 66 dari 66 hal Putusan No.11-K/PM.I-03/AD/I/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Yafriza Gutubela, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11010005760173, Penasihat Hukum Luter Tarigan, S.H., Mayor Chk NRP 2910097280870 dan Panitera Pengganti Ungsi Horas Manik, S.H., M.H., Letnan Dua Chk NRP 21010029840882 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

ttd

Joko Trianto, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11020016150177

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

ttd

Kurniawan Setyanto, S.H., M.I.P. Aditya Candra Christyan, S.H.
Kapten Chk NRP 11080095390983 Kapten Chk NRP 11100010370887

Panitera Pengganti

ttd

Ungsi Horas Manik, S.H., M.H.
Letnan Dua Chk NRP 21010029840882

Salinan putusan sesuai aslinya
Panitera

Tedy Markopolo, S.H.
Mayor Chk NRP 21940030630373

Hal 67 dari 66 hal Putusan No.11-K/PM.I-03/AD/I/2020